



PENETAPAN
Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama Pemohon:

FERIANTI, Umur 44 tahun/Lampung, 17 Mei 1980, NIK 3517055705800001, Agama Kristen, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Dusun Wonosalam RT 009 RW 007 Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahbayan Alam Saputro, S.H., dan Trinh Asi Islami, S.H., M.H., para Advokat, beralamat di Jalan Samratulangi Nomor 18 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat permohonan Pemohon;

Setelah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 September 2024 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jombang pada tanggal 25 September 2024 dalam Register Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pernah hidup pasangan suami istri bernama ACHMONO dan FERIANTI dan telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 13 Desember 2012 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 00121/P/WNI/2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang dan selama perkawinannya telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama:
 - EUNIKE CLAUDIA KRISTANTI, Umur 16 tahun / Raja Basa Lama I, 31 Oktober 2008, Agama Kristen (masih dibawah umur).
- Bahwa selain mempunyai seorang anak, ACHMONO dan FERIANTI juga mempunyai harta berupa sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2171, dengan luas 122 m², Surat Ukur

Hal. 1 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 04-07-2017 No. 176/Wonosalam/2017, yang terletak di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, atas nama pemegang hak ACHMONO;

3. Bahwa kemudian ACHMONO telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 10 Juni 2023 di Jombang sebagaimana yang tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor : 3517-KM-06122023-0018 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 06 Desember 2023;
4. Bahwa EUNIKE CLAUDIA KRISTANTI sekarang masih berumur 16 tahun yang oleh karenanya belum cakap untuk melakukan tindakan hukum sebagai Subyek Hukum (*minderjarig*);
5. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 50 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Ayat (1) "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali". Sedangkan ayat (2) "Perwalian itu mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya".
6. Bahwa Pemohon dan anak Pemohon bermaksud untuk balik nama sertipikat karena anak Pemohon yang bernama EUNIKE CLAUDIA KRISTANTI belum dewasa menurut hukum, maka menurut hukum pula anak yang belum mampu atau belum cakap untuk bertindak sebagai subyek hukum serta seluruhnya beragama Kristen, maka diperlukan adanya Penetapan Perwalian untuk balik nama atas sebidang tanah di atasnya berdiri bangunan yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik No. 2171, dengan luas 122 m2, Surat Ukur tanggal 04-07-2017 No. 176/Wonosalam/2017, yang terletak di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang, atas nama pemegang hak ACHMONO;
7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 345 KUHPerdara yang menyatakan "Bila salah satu dari orang tua meninggal dunia, maka perwalian anak belum dewasa dipangku demi hukum oleh orang tua yang masih hidup, sejauh orang tua itu tidak dibebaskan atau dipecat dari kekuasaan orang tua".
8. Bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dari anak yang belum dewasa tersebut sangat beralasan hukum untuk ditetapkan sebagai walinya.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana di atas, mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Jombang melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan memeriksa permohonan perwalian Pemohon dan selanjutnya berkenaan pula

Hal. 2 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan penetapannya sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Ibu Kandung dan sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama EUNIKE CLAUDIA KRISTANTI untuk balik nama Sertipikat Hak Milik Nomor 2171;
3. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Atau

Dan apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri dan setelah surat permohonannya dibacakan Pemohon menyatakan ada perubahan pada permohonannya yaitu posita di point 6 yang semula tertulis menjual/mengalihkan hak milik tersebut dengan maksud untuk keperluan hidup Pemohon serta anak Pemohon diganti dengan balik nama sertipikat serta petitum di point 2 yang semula tertulis bertindak didalam maupun diluar Pengadilan diganti menjadi balik nama sertipikat hak milik nomor 2171;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dalam persidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517055705800001 atas nama Ferianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07-06-2024, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3517050612230001 atas nama Kepala Keluarga Ferianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 06-06-2024, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00121/P/WNI/2012 antara Achmono dengan Ferianti yang menikah di Jombang pada tanggal 13 Desember 2012, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 13 Desember 2012, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/20.635/IST/2008 atas nama Eunike Claudia Kristanti, anak kedua perempuan dari suami istri yang bernama Achmono dan Ferianti, lahir di Raja Basa Lama I pada tanggal 31 Oktober 2008 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Lampung Timur tanggal 28 November 2008, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-06122023-0018 atas nama Achmono yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 6 Desember 2023, diberi tanda bukti P-5;

Hal. 3 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopy Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Wonosalam dan dikuatkan oleh Camat Wonosalam, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Sertipikat Hak Milik Nomor 2171 atas nama pemegang hak Achmono, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy E-SPPT pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 NOP 35.17.080.005.053-0057.0, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat berupa fotocopy tersebut telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut telah pula diajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah menurut agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Sutini;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari suami Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Dusun Wonosalam RT 009 RW 007 Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Achmono pada bulan Desember tanggal dan tahun saksi lupa yang dilaksanakan di Lampung;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah tinggal di Lampung kemudian kembali lagi ke Wonosalam;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Eunike Claudia Kristanti yang usianya 16 tahun;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Achmono sudah meninggal tanggal 10 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini untuk keperluan balik nama pada sertipikat;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Wonosalam yang ditempati oleh Pemohon dan anaknya;
- Bahwa tanah tersebut atas nama suami Pemohon dan sudah bersertipikat hak milik dengan Nomor 2171 yang terletak di Desa Wonosalam dengan luas 122 meter persegi;

2. Timotius Satriya;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah keponakan dari

Hal. 4 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Pemohon;

- Bahwa saksi tahu Pemohon tinggal di Dusun Wonosalam RT 009 RW 007 Desa Wonosalam Kecamatan Wonosalam Kabupaten Jombang;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Achmono pada bulan Desember tanggal dan tahun saksi lupa yang dilaksanakan di Lampung;
- Bahwa Pemohon dan suaminya pernah tinggal di Lampung kemudian kembali lagi ke Wonosalam;
- Bahwa dalam perkawinannya tersebut Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama Eunike Claudia Kristanti yang usianya 16 tahun dan masih sekolah di SMA N 1 Mojoagung;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama Achmono sudah meninggal tanggal 10 Juni 2023 karena sakit;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon dalam mengajukan Permohonan ini untuk keperluan balik nama pada sertifikat;
- Bahwa suami Pemohon semasa hidupnya memiliki harta berupa tanah yang di atasnya ada bangunan rumah yang terletak di Wonosalam yang ditempati oleh Pemohon dan anaknya;
- Bahwa tanah tersebut atas nama suami Pemohon dan sudah bersertipikat hak milik dengan Nomor 2171 yang terletak di Desa Wonosalam dengan luas 122 meter persegi;
- Bahwa anak Pemohon sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah tercatat dalam Berita Acara Persidangan yang secara keseluruhan dianggap termasuk dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tertera dalam surat permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar Pemohon ditetapkan sebagai wali dari anaknya yang belum dewasa untuk melakukan proses balik nama sertifikat hak milik Nomor 2171;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon di persidangan telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Hal. 5 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Pemohon permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3517055705800001 atas nama Ferianti yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tertanggal 07-06-2024 yang beralamat di Dusun Wonosalam RT 009 RW 007 Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang, dengan demikian Pengadilan Negeri Jombang secara formil berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti P-2 berupa Kartu Keluarga Nomor 3517050612230001 atas nama Kepala Keluarga Ferianti, bukti P-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 00121/P/WNI/2012 antara Achmono dengan Ferianti yang menikah di Jombang pada tanggal 13 Desember 2012 serta bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 474.1/20.635/IST/2008 atas nama Eunike Claudia Kristanti, sehingga dari bukti-bukti tersebut diperoleh fakta bahwa Ferianti dan Achmono merupakan pasangan suami istri yang sah serta telah hidup bersama dalam lingkup rumah tangga dan memiliki anak yang bernama Eunike Claudia Kristanti yang lahir di Raja Basa Lama I pada tanggal 31 Oktober 2008;

Menimbang, bahwa bukti P-5 berupa Kutipan Akta Kematian Nomor 3517-KM-06122023-0018 yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jombang tanggal 6 Desember 2023, menerangkan pada pokoknya di Jombang pada tanggal 10 Juni 2023 telah meninggal dunia seorang bernama Achmono dan bukti P-6 berupa Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Kepala Desa Wonosalam dan dikuatkan oleh Camat Wonosalam, sehingga diperoleh fakta bahwa benar Achmono suami Pemohon telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa bukti P-7 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 2171 atas nama pemegang hak Achmono yang terletak di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan luas 122 meter persegi, bukti tersebut merupakan bukti kepemilikan atas sebidang tanah;

Menimbang, bahwa bukti P-8 berupa E-SPPT pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan (PBB-P2) tahun 2024 NOP 35.17.080.005.053-0057.0, bukti tersebut berisi objek dan subjek pajak serta sebagai bukti pembayaran yang sudah dilakukan;

Hal. 6 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan Pemohon dan suami Pemohon mempunyai anak yang bernama Eunike Claudia Kristanti yang saat ini masih berusia kurang lebih 16 tahun, saat ini suami Pemohon yang bernama Achmono telah meninggal dunia karena sakit dan semasa hidupnya memiliki sebidang tanah yang bersertipikat atas nama Achmono suami Pemohon, dan saat ini Pemohon dan anak Pemohon akan melakukan balik nama sertipikat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa anak Pemohon yang bernama Eunike Claudia Kristanti masih belum dewasa atau dibawah umur;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum menikah ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 330 BW / KUHPerduta dan Stb.1931 No. 54 yang menyatakan bahwa belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dahulu telah kawin;

Menimbang, bahwa oleh karena itu anak Pemohon yang bernama Eunike Claudia Kristanti tersebut ternyata belum dewasa maka tidak dapat melakukan perbuatan hukum dan harusnya diwakilkan kepada orang tua atau wali yang ditunjuk untuk itu, sedangkan salah satu orang tua anak Pemohon telah meninggal dunia maka Pemohon sebagai ibu kandungnya yang berkewajiban merawat anaknya dengan baik serta berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut di atas secara otomatis berhak dan wajib untuk mewakili anak tersebut, sehingga menurut Hakim lebih tepat apabila Pemohon dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan atas anak tersebut karena hal ini cakupannya lebih luas lagi yaitu masih pula berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak Pemohon dengan sebaik-baiknya;

Menimbang, bahwa dalam hal melakukan perbuatan hukum oleh karena anak Pemohon masih berusia dibawah umur maka untuk melakukan perbuatan hukum tersebut anak Pemohon tidaklah cakap dan Pemohon sebagai orang tua kandung dan pemegang kekuasaan atas anak tersebut dianggap cakap dan mampu serta bersedia untuk ditunjuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama sertipikat hak milik Nomor 2171;

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum yang

Hal. 7 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku maka permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka Pemohon haruslah dibebankan untuk membayar biaya dalam permohonan ini;

Mengingat ketentuan hukum yang berlaku serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama Eunike Claudia Kristanti, perempuan, lahir di Raja Basa Lama I pada tanggal 31 Oktober 2008;
3. Memberi Ijin kepada Pemohon bertindak untuk dan atas nama, serta mewakili anak yang belum dewasa untuk melakukan perbuatan hukum berupa balik nama Sertifikat Hak Milik Nomor 2171 atas nama Pemegang Hak Achmono yang terletak di Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam, Kabupaten Jombang dengan luas 122 meter persegi;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 23 Oktober 2024, oleh Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Hakim Pengadilan Negeri Jombang, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Mudjiman, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd

Ttd

Mudjiman, S.H.

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Perincian biaya :

- PNPB Pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya Pemberkasan/ATK	: Rp75.000,00
- PNBP Penyerahan Akta Panggilan Pertama	: Rp10.000,00
- Biaya Sumpah Saksi	: Rp50.000,00
- R e d a k s i	: Rp10.000,00
- M a t e r i a	: <u>Rp10.000,00</u> +
Jumlah :	Rp185.000,00

(seratus delapan puluh lima ribu rupiah)

Hal. 8 dari 8 hal. Penetapan Nomor 163/Pdt.P/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)